

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN BOARDING SCHOOLS THAT OCCURRED IN THE CITY OF BALIKPAPAN

Melati Simangunsong¹, Dwi Hermayani², Ananda Jati Nuraini³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email : anandajtrn@gmail.com, dwihermayani1504@gmail.com,
simangunsong_melati@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Pada peristiwa pelecehan seksual sebagian besar korban adalah perempuan dan pelakunya hampir pasti laki-laki. Tindak kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi. Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Latar belakang jurnal ini ialah bahwa adanya seorang pimpinan pondok pesantren di Kota Balikpapan yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriatanya yang masih berstatus sebagai anak, korban ini wajib diberikan suatu perlindungan baik terhadap fisik maupun emosional sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kepustakaan dan lapangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Pondok Pesantren

ABSTRACT

One form of violence against women is sexual violence. At the event of sexual abuse most of the victims were women and the perpetrators were almost certainly men. Sexual violence experienced by women in Indonesia still shows a high number. Sexual violence/harassment that occurs in a woman due to a system of values that seat women as weak creatures and inferior to men; Women are still placed in positions of subordination and marginalization that must be controlled, exploited and enslaved by men and also because women are still seen as second class citizens. The background of this journal is that there is a boarding school leader in Balikpapan City who sexually abuses his students who are still children, this victim must be given a protection both physical and emotional as stipulated in Law Number 35 of 2014 about Child Protection. The purpose of this journal is to find out

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

how to form legal protection against victims of sexual abuse and what obstacles in providing protection to victims. The method used in this study is to use literature and field methods.

Keywords: *Legal Protection, Sexual Harassment, Boarding School*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua, meskipun telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang (*Developing Country*) yang harus mempersiapkan generasi penerus bangsa demi kejayaan masa depan bangsa dan negara. Upaya mempersiapkan generasi muda, menuntut pemerintah untuk memberikan pembinaan, perhatian, perawatan dan pembinaan terhadap anak generasi tersebut. Tanpa dukungan pemerintah dan semua komponen masyarakat maka tujuan menjadikan anak-anak sebagai pemimpin dimana yang akan datang akan sia-sia. Perwujudan tujuan negara tersebut termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mencantumkan bahwa perlindungan anak dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Kejahatan seksual atau kekerasan seksual sangat sering terjadi di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan baik usia dewasa, remaja maupun anak-anak dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan

⁴ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

⁵ “Anak - PUSAT ILMU PENGETAHUAN - Unkris,” diakses tanggal 8 Desember , 2021, https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Anak_21808_mputantular_p2k-unkris.html.

Artikel

lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki.⁶

Akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi terhadap perempuan mulai banyak diungkapkan. Sudah banyak perempuan yang telah memberanikan diri untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Beberapa publik figur menjadi “ikon” dan juru bicara anti kekerasan terhadap perempuan hal itu karena mereka mengalami kekerasan secara langsung.⁷

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan. Kekerasan seksual dapat terjadi kapan dan dimana saja. Para pelaku kejahatan bisa saja melakukan aksinya di di rumah, di sekolah, di tempat kerja bahkan bisa di tempat yang tak terduga seperti di tempat-tempat pengajian. Seperti kasus yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang berada di Kota Balikpapan, dimana pimpinan pesantren tersebut melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya dengan cara mencabulinya. Santriwati yang menjadi korban ini masih berstatus sebagai anak karena masih berusia 13 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dengan tegas bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual wajib diberikan suatu perlindungan khusus terhadap anak tersebut seperti edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dan tentunya bagi pelaku dari kejahatan kekerasan seksual ini wajib untuk diadili serta dihukum untuk mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, merupakan perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak dapat menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.⁸

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut.⁹

⁶ CECEP CECEP and Sahadi Humaedi, “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): hlm. 49.

⁷ *Ibid.*

⁸ irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): hlm. 54.

⁹ *Ibid.*

Artikel

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, atau anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan perlindungan. Pekerja sosial profesional yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan-keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan pendidikan yang dapat dikembangkan dalam masalah kekerasan seksual anak adalah menjadi pendamping bagi korban atau anak tersebut. Pekerja sosial melakukan pendampingan untuk membantu melindungi dan mengembalikan kehidupan normal korban atau anak dimana anak yang menjadi korban setelah mengalami kekerasan seksual akan menjadi pendiam, murung, menyendiri, malu untuk bersosialisasi kembali, dan mengalami depresi/trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.¹⁰ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di pondok pesantren yang terjadi di kota Balikpapan. Oleh sebab itu, artikel ini disampaikan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Pondok Pesantren Yang Terjadi Di Kota Balikpapan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan terhadap korban?

C. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data serta mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Karena metode yang di pakai dalam penelitian ini yuridis empiris maka data yang di perlukan adalah data primer dan sekunder. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini merupakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan yang di dalamnya sangat penting yaitu unsur untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang

¹⁰ Santoso Tri Raharjo and Hery Wibowo, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): hlm. 35.

lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹¹

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹² Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual ialah tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman,

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

¹² Rule Of Law Setiono, "Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret" (Surakarta, 2004), hlm. 3.

¹³ Perlindungan Muchsin, "Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia," *Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 2003, hlm. 20.

tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹⁴

Menurut Collier, pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual. Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

b. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum ada 5 (lima) bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1) Pelecehan Fisik

Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.

2) Pelecehan Lisan

Ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

3) Pelecehan Non-Verbal Atau Isyarat

Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

4) Pelecehan Visual

Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, *screensaver* atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.

5) Pelecehan Psikologis atau Emosional

¹⁴ <<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>>

Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

c. Aspek-Aspek Pelecehan Seksual

Mayer dkk. menyatakan secara umum ada 2 (dua) aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu:

a) Aspek Perilaku

Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

b) Aspek situasional

Pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.

3. Tinjauan Umum Tentang Pondok Pesantren

a. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan gabungan dari kata pondok dan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, Pondok memang digunakan sebagai tempat penampungan sederhana dari para santri yang jauh dari tempat asalnya. Asrama para santri tersebut berada di lingkungan komplek pesantren yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar, mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya.¹⁵

Abdul Munir Mul Khan berpendapat bahwa pesantren berasal dari kata santri, yaitu istilah yang digunakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama di lembaga pendidikan Islam tradisional di Jawa. Kata santri sendiri mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti sempit, santri adalah seorang murid satu sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren. Oleh sebab itulah kata pesantren diambil dari kata santri yang berarti tempat tinggal untuk para santri. Dalam arti luas dan umum santri

¹⁵ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan* (Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 223.

adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar, melakukan sholat, pergi ke masjid dan melakukan aktifitas ibadah lainnya.¹⁶

Zarkasih memaparkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Sedang Mastuhu mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya akhlak/moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.¹⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan satu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama ilmu agama dan mementingkan akhlakul karimah serta didukung asrama sebagai tempat tinggal santri di bawah asuhan atau bimbingan kyai.

b. Sejarah Lahirnya Pondok Pesantren

Dalam Penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa cikal bakal berdirinya pesantren terdapat di daerah pantai utara pulau Jawa (pantura) seperti Ampel Denta (Surabaya), Giri (Gresik), Bonang (Tuban), Lasem, Kudus, Pekalongan, Tegal dan Cirebon. Kota-kota tersebut kala itu merupakan pusat perdagangan yang menjadi jalur penghubung perdanagan dunia melalui jalur laut, sekaligus menjadi tempat bersinggah para sudagar dari Jazirah Arab, Hadromaut, Irak dan Persia.¹⁸

c. Elemen-Elemen Pondok Pesantren

Para pakar dan pengamat kepesantrenan mengemukakan ada 5 (lima) elemen yang harus ada pada sebuah pondok pesantren, yaitu:

1) Kyai

Kyai merupakan unsur yang terpenting bagi pondok pesantren. Sebagai pendiri, pemilik dan pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak dipengaruhi oleh keahlian dan kedalaman ilmu, kharisma dan wibawa, serta ketrampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab kyai merupakan tokoh kunci dan sentral dalam pesantren.¹⁹

2) Santri

¹⁶ Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mito Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Dakwah Islam* (Sipress, 1994), hlm. 1.

¹⁷ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 55.

¹⁸ Fatah Syukur, *Madrasah Di Indonesia: Dinamika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 248.

¹⁹ Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Hasbullah, *Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan, Cet. Ke-3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 144.

Unsur terpenting yang lain dalam perjalanan sebuah Pondok pesantren adalah para santri karena proses belajar mengajar di pondok pesantren akan terwujud jika pondok pesantren tersebut memiliki santri. Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu:²⁰

a. Santri mukim

Santri mukim adalah para santri yang berasal dari daerah yang jauh lalu menetap di asrama pesantren. Santri mukim yang tinggal sudah lama di sebuah pondok pesantren biasanya menjadi suatu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurus kepentingan pondok pesantren sehari-hari, mereka juga bertanggung jawab mengajarkan kepada para santri baru tentang kitab-kitab dasar dan menengah. Dalam sebuah pondok pesantren yang besar biasanya terdapat putra-putra kyai dari sejumlah pondok pesantren lain yang belajar di sejumlah pondok pesantren besar tersebut.

b. Santri kalong

Santri Kalong adalah para santri yang berasal dari desa-desa di sekeliling pondok pesantren atau santri yang rumahnya tidak jauh dari pesantren. yang biasanya tidak menetap dalam pondok pesantren. Untuk mengikuti pelajaran pondok pesantren, mereka bolak-balik dari rumah mereka sendiri. Biasanya perbedaan antara pondok pesantren besar dan pondok pesantren kecil dapat dilihat dari komposisi santri kalong. Dengan kata lain, pondok pesantren kecil akan lebih banyak memiliki santri kalong daripada santri mukim. Namun saat ini hampir seluruh santri adalah santri mukim. Mereka tinggal di asrama yang sudah disediakan pihak pondok pesantren. Sekalipun beberapa dari mereka sebenarnya tinggal di daerah sekitar pondok pesantren namun mereka tetap bermukim di pondok, hal ini tentunya untuk memudahkan para guru mengawasi kegiatan santri dengan lebih intensif

3) Pondok (asrama)

Dalam sebuah pesantren, asrama atau pemondokan santri merupakan suatu keharusan, karena santri-santri yang jauh dari tempat asalnya akan menetap di pesantren tersebut. Asrama atau pondok berasal dari funduq yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana. Asrama para santri umumnya berada dilingkungan komplek pesantren yang terdiri dari rumah tinggal kyai, masjid, ruang untuk belajar atau mengaji dan kegiatan keagamaan lainnya. Ciri khas pesantren adalah adanya asrama santri, yang membedakan dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di negara-negara lain. Pondok di Minangkabau dikenal dengan surau, sedang di Aceh disebut dengan Dayah. Antara asrama santri putra dan putri umumnya terpisah, biasanya asrama santri putri di area kediaman kyai pemilik pesantren. Pesantren yang sudah maju, selain memiliki asrama/pondok biasanya juga memiliki gedung-gedung lain selain asrama santri dan rumah kyai, termasuk

²⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (LP3ES, 1982), hlm. 51.

perumahan para pengajar (asatidz), gedung madrasah, lapangan olahraga, kantin, koperasi, lahan pertanian dan/atau lahan peternakan. Terdapat juga tempat-tempat untuk latihan bagi santri dalam mengembangkan ketrampilan dalam rangka berlatih mandiri sebagai wahana latihan hidup mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren. Latihan hidup mandiri tersebut, dalam ujudnya santri harus memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri dan diberi tugas seperti memelihara lingkungan pondok. Sistem asrama yang lekat dengan pola hidup mandiri ini merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan Islam lain.²¹

4) Masjid

Sejak zaman Rasulullah SAW. masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam, di manapun kaum muslimin berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, aktivitas administrasi, dan kultural. Hal ini telah berlangsung selama 13 abad. Bahkan, zaman sekarang pun banyak ulama yang mengajar siswa-siswa di masjid, serta memberi wejangan dan anjuran kepada siswa-siswa tersebut untuk meneruskan tradisi yang terbentuk sejak zaman permulaan Islam itu.²²

5) Pengajian (kitab kuning)

Ciri khas pondok pesantren adalah pengajaran kitab kuning, Disebut kitab kuning karena warna kertas kitab-kitab yang diajarkan kebanyakan berwarna kuning. Kitab kuning selalu menggunakan tulisan Arab, biasanya kitab ini tidak dilengkapi dengan harokat (gundul). Secara umum, spesifikasi kitab kuning mempunyai lay out yang unik. Di dalamnya terkandung (matn) teks asal, yang kemudian dilengkapi dengan komentar (syarah) atau juga catatan pinggir (hasiyah). Penjilidannya pun biasanya tidak maksimal, bahkan sengaja diformat secara kurasan sehingga mempermudah dan memungkinkan pembaca untuk membaca dan membawanya sesuai bagian yang dibutuhkan. Kitab-kitab klasik atau kitab kuning dikarang para ulama terdahulu dan termasuk pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agama Islam dan Bahasa Arab. Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas umumnya berwarna kuning. Menurut Zamakhsyari Dhofier, “Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan satusatunya pengajaran “formal” yang diberikan dalam lingkungan Pondok Pesantren.”²³

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Dalam Undang-

²¹ Dhofier, hlm. 45.

²² Dhofier, hlm. 55.

²³ Dhofier, hlm. 50.

Artikel

Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik.²⁴

Pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dengan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, sebagaimana termuat dalam dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud: “Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002.

Selanjutnya Pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa: Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, sehingga perlindungan harus diberikan dalam segala aspeknya dan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;

²⁴ Renaldi P. Bahewa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia,” *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 4 (2016): hlm. 1.

Artikel

- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Artinya bahwa terhadap anak harus diberikan perlindungan khusus, termasuk dalam hal ini perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pada pasal 4, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan ini jelas sangat penting untuk meletakkan hak anak dalam pandangan hukum, dan memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan seseorang.²⁵

Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh kyai di pesantren tersebut terhadap salah satu santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa anak dalam kasus tersebut yang menjadi korban tindak pidana dimana negara, masyarakat, orang tua dan pemerintah wajib memberikan suatu perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut, sebagaimana

²⁵ Maulana Hassan Wadong and R. Masri Sareb Putra, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000), hlm. 33.

Artikel

yang tercantum dalam Pasal 59 dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁶

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh kyai di pesantren tersebut terhadap salah satu santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak ialah anak yang menjadi korban ini diberikan perlindungan berupa Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi sosial, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidik, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan penegak hukum Kota Balikpapan dan instansi terkait, perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap santriwati sebagai anak korban kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinannya adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan Dan Rehabilitasi Sosial, santriwati yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri di salah satu pondok pesantren di Kota Balikpapan diberikan suatu perlindungan khusus berupa pelayanan kesehatan korban dan rehabilitasi sosial yang di berikan oleh pihak P2TP2A terhadap korban. pihak P2TP2A Balikpapan memberikan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi terhadap korban. Dari hasil wawancara dengan pihak P2TP2A Blangkejeren menyatakan bahwa saat korban diminta informasi terkait masalah kasus yang terjadi terhadap korban, korban seperti terganggu mentalitas nya yaitu dimana korban seperti orang ketakutan dan tidak mau bicara dan timbul rasa takut dalam diri korban mungkin hal ini disebabkan karena korban masih trauma dan takut untuk mengatakan semua kejadian yang dialaminya dan pada kelamin korban juga terdapat luka-luka, karena ulah dari pelaku menimbulkan luka-luka terhadap korban maka pihak P2TP2A pertama kali memberikan pelayanan kesehatan yaitu berupa pengobatan terhadap diri korban termasuk mendampingi korban untuk di visum dan jaminan kesehatan untuk diri korban sampai sembuh.²⁸ Karena korban masih berstatus sebagai anak tentunya mentalitas dan emosional anak sangat mudah terganggu hal ini bisa berdampak buruk terhadap korban maka dari itu perlu diberikan masukan atau nasihat-nasihat terhadap korban supaya korban akan merasa tenang dan pemikiran korban tidak terganggu lagi karena mengingat perbuatan yang telah dilakukan pimpinannya sendiri, dengan diberikanya rehabilitasi sosial berupa bimbingan konseling terhadap korban maka nantinya tidak akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atas diri korban.²⁹
- b. Memberikan Bantuan Hukum, salah satu bentuk perlindungan yang wajib diberikan terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual yaitu pemberian perlindungan dan

²⁶ Iskandar Iskandar and Nursiti Nursiti, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): hlm. 388.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Hasil Rapat Koordinasi dan Penguatan Peran dan Fungsi Pemerhati Anak di Kota Balikpapan

²⁹ *Ibid*

pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 69A huruf b, karena dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah jelas dinyatakan bahwa anak korban kejahatan wajib di dampingi mulai dari tahap penyidikan sampai di sidang pengadilan maka pihak P2TP2A Blangkejeren juga memberikan pelayanan terhadap korban yaitu pemberian bantuan hukum Untuk mendapatkan hak-hak korban secara hukum dan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Pemberian pelayanan bantuan hukum terhadap korban dilakukan dengan menyewa jasa pengacara untuk mendampingi korban mulai tahap penyidikan sampai adanya putusandari pengadilan terhadap pelaku. Karena santriwati dalam kasus ini menjadi korban tentunya akan sering di panggil untuk memberikan keterangan-keterangan atau informasi-informasi atas perbuatan pimpinanya terhadap korban oleh karena itu perlu di berikan bantuan hukum terhadap korban supaya korban mendapatkan hak-haknya secara hukum.³⁰

- c. Pelaku diadili dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, elaku di adili dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini memberikan dampak positif terhadap santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual dimana pelaku dijatuhkan hukuman selama 15 tahun 6 bulan dengan dijatuhkan nya hukuman selama itu akan mengembalikan mentalitas serta emosional anak serta memberikan efek jera terhadap pelaku.

Menurut Mukhtar Yahya mengungkapkan bahwa pemenuhan dan perlindungan yang berpihak pada anak adalah dengan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interest of child*), serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan bagi anak yang efektif.³¹

B. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban

Dalam menerapkan upaya hukum dan memberikan suatu perlindungan terhadap korban tidak semudah membalikan telapak tangan akan tetapi selalu ada hambatan yang merintang jalannya proses hukum serta perlindungan hukum terhadap korban. Begitupun dengan kasus yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Balikpapan. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban ialah karena kurangnya saksi.

Saksi merupakan seseorang yang memberikan informasi dimuka persidangan guna meringankan atau memberatkan terdakwa dari tuntutan yang mana kejadian itu dilihat, didengar, dialami sendiri oleh saksi tersebut. Adanya kehadiran saksi menjadikan alat bukti utama membuktikan suatu kejahatan. Syarat menjadi seorang saksi dibedakan menjadi dua yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu keterangan saksi dianggap sah apabila saksi tersebut telah disumpah, saksi yang masih dibawah umur tidak dapat disumpah melainkan keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim.

³⁰ *Ibid*

³¹ MUKHTAR YAHYA, "PEMIKIRAN PENDIDIKAN," *Jurnal Penelitian Agama* 10, no. 1-3 (2001): hlm. 27.

Artikel

Syarat materiil yaitu satu keterangan saksi tidak bisa dianggap sah oleh persidangan sebagai alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).

Jika hanya ada keterangan korban maka menurut hukum tidak dapat menjadi alat bukti minimum yang dapat menjadi dasar terjadinya tindak pidana. Dasar alat bukti minimum adalah berdasarkan asas *unus testis nullus testis*.³² Hal itu dibuktikan dengan penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam Pasal 45 Ayat (1) yaitu "Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya."³³

Faktor kedua, yaitu sikap apatis dari aparat penegak hukum. Sikap apatis ini dikarenakan bahwa tindakan pelecehan seksual masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan oleh masyarakat sehingga tidak ada penyelesaian secara tegas padahal apabila pelecehan seksual dibicarakan secara diskusi bersama dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap kasus pelecehan yang tengah terjadi untuk mencari solusi yang disepakati bersama.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Pemerintah menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dengan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, sebagaimana termuat dalam dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh kyai di pesantren tersebut terhadap salah satu santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Balikpapan yang dilakukan oleh kyai di pesantren tersebut terhadap salah satu santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak ialah anak yang menjadi korban ini diberikan perlindungan berupa Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi sosial, Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidik, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Karena korban masih berstatus sebagai anak tentunya mentalitas dan emosional anak sangat mudah terganggu hal ini bisa berdampak buruk terhadap korban maka dari itu perlu diberikan masukan atau nasihat-nasihat terhadap korban supaya korban akan merasa tenang dan pemikiran korban tidak terganggu lagi karena mengingat perbuatan yang telah dilakukan pimpinannya sendiri, dengan diberikanya rehabilitasi sosial berupa bimbingan konseling terhadap korban maka nantinya tidak akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atas diri korban.

Hal ini memberikan dampak positif terhadap santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual dimana pelaku dijatuhkan hukuman selama 15 tahun 6 bulan dengan dijatuhkannya

³² https://www.kompasiana.com/rmahdum/619a3b86c26b776241520d73/masalah-pembuktian-dalam-kasus-pelecehan-seksual-dan-pembuktian-dalam-ruu-pks?page=2&page_images=2

³³ *Ibid*

Artikel

hukuman selama itu akan mengembalikan mentalitas serta emosional anak serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Begitupun dengan kasus yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kota Balikpapan. Syarat formil yaitu keterangan saksi dianggap sah apabila saksi tersebut telah disumpah, saksi yang masih dibawah umur tidak dapat disumpah melainkan keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim. Syarat materiil yaitu satu keterangan saksi tidak bisa dianggap sah oleh persidangan sebagai alat bukti yang sah (unus testis nullus testis). Jika hanya ada keterangan korban maka menurut hukum tidak dapat menjadi alat bukti minimum yang dapat menjadi dasar terjadinya tindak pidana. Faktor kedua, yaitu sikap apatis dari aparat penegak hukum. Sikap apatis ini dikarenakan bahwa tindakan pelecehan seksual masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan oleh masyarakat sehingga tidak ada penyelesaian secara tegas padahal apabila pelecehan seksual dibicarakan secara diskusi bersama dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap kasus pelecehan yang tengah terjadi untuk mencari solusi yang disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan, Cet. Ke-3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Muchsin, Perlindungan. "Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." *Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, 2003.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Dakwah Islam*. Sipress, 1994.
- Setiono, Rule Of Law. "Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret." *Surakarta*, 2004.
- Syukur, Fatah. *Madrasah Di Indonesia: Dinamika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Wadong, Maulana Hassan, and R. Masri Sareb Putra. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000.

Artikel

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Sumber Lain

Bahewa, Renaldi P. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia.” *LEX ADMINISTRATUM* 4, no. 4 (2016).

CECEP, CECEP, and Sahadi Humaedi. “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 48–55.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES, 1982.

“Anak - PUSAT ILMU PENGETAHUAN - Unkris.” Accessed December 8, 2021. https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Anak_21808_mputantular_p2k-unkris.html.

Iskandar, Iskandar, and Nursiti Nursiti. “Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (2020): 385–97.

Raharjo, Santoso Tri, and Hery Wibowo. “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

Rizqian, Irvan. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51–61.

Yahya, Mukhtar. “Pemikiran Pendidikan.” *Jurnal Penelitian Agama* 10, no. 1–3 (2001): 31.